

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Stewardship

Teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu teori *Stewardship*. Teori *Stewardship* adalah teori yang dicetuskan oleh Donaldson dan Davis, teori ini menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana para eksekutif sebagai *steward* termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan *principal*, selain itu perilaku *steward* tidak akan meninggalkan organisasinya sebab *steward* berusaha mencapai sasaran organisasinya.

Teori ini didesain bagi para peneliti untuk menguji situasi dimana para eksekutif dalam perusahaan sebagai pelayan dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik pada *principal*nya, teori *stewardship* dapat dipahami dalam produk pembiayaan lembaga perbankan. Bank syariah sebagai *principal* yang mempercayakan nasabah sebagai *steward* untuk mengelola dana yang idealnya mampu mengakomodasi semua kepentingan

bersama antara *principal* dan *steward* yang mendasarkan pada pelayan yang memiliki perilaku dimana dia dapat dibentuk agar selalu dapat diajak bekerjasama dalam organisasi, memiliki perilaku kolektif atau berkelompok dengan utilitas tinggi daripada individualnya dan selalu bersedia untuk melayani.

2. *Non Performing Financing* (NPF)

Non Performing Financing (NPF) adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Menurut IAI dalam SAK (2007), *Non Performing Financing*/kredit bermasalah adalah Kredit /pembiayaan yang pembayaran angsuran pokok dan atau bunga/bagi hasil telah lewat dari 90 hari atau lebih setelah jatuh tempo, atau kredit/pembiayaan yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan. Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia, kategori yang termasuk dalam NPF adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet. Salah satu risiko usaha bank menurut Peraturan Bank Indonesia adalah risiko kredit, yang didefinisikan risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan counterparty memenuhi kewajiban. Sebagai indikator yang menunjukkan kerugian akibat risiko kredit adalah tercermin dari besarnya *Non Performing Loan* (NPL), dalam terminologi bank syariah disebut *Non Performing Financing* (NPF).

Rasio keuangan yang digunakan sebagai proksi terhadap nilai suatu resiko pembiayaan/kredit adalah rasio *Non - Performing Financing* (NPF). Rasio ini menunjukkan bahwa kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan/kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. *Non-Performing Financing* (NPF) mencerminkan resiko pembiayaan/kredit, semakin kecil *Non - Performing Financing* (NPF), maka semakin kecil pula resiko pembiayaan/ kredit yang ditanggung pihak bank.

3. *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Menurut Lukman Dendawijaya (2009), *Financing To Deposit Ratio* (FDR) adalah ukuran seberapa jauh kemampuan bank dalam membiayai kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. FDR ditentukan oleh perbandingan antara jumlah pinjaman yang diberikan dengan dana masyarakat yang dihimpun yaitu mencakup tabungan, giro, dan deposito.

Semakin besar kredit maka pendapatan yang diperoleh naik, karena pendapatan naik secara otomatis laba juga akan mengalami kenaikan. Suatu bank dikatakan likuid apabila bank yang bersangkutan dapat memenuhi kewajiban utang-utangnya, dapat membayar kembali semua deposannya, serta dapat memenuhi semua permintaan pembiayaan/kredit yang diajukan tanpa terjadi penangguhan. Perangkat yang digunakan oleh bank syariah

untuk memenuhi likuiditasnya antara lain : surat berharga pasar modal, pasar uang antar bank syariah (PUAS), SBIS, dan *Islamic Interbank Money* (Arifin, 2002).

Salah satu ukuran untuk menghitung likuiditas bank adalah dengan menggunakan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yaitu seberapa besar dana bank diberikan sebagai pembiayaan/kredit. Ketentuan Bank Indonesia tentang FDR yaitu perhitungan rasio 80% hingga dibawah 110%. Pemeliharaan kesehatan bank antara lain dilakukan dengan tetap menjaga likuiditannya sehingga bank dapat memenuhi kewajiban kepada semua pihak yang menarik atau mencairkan uangnya.

4. Capital Adequacy Ratio (CAR)

Menurut Bank Indonesia (Nomor 9/13/PBI/2007), CAR adalah penyediaan modal minimum bagi bank didasarkan pada risiko aktiva dalam arti luas, baik aktiva yang tercantum dalam neraca maupun aktiva yang bersifat administratif sebagaimana tercermin pada kewajiban yang masih bersifat kontijen atau komitmen yang disediakan oleh bank bagi pihak ketiga maupun risiko pasar. *Capital Adequacy Ratio (CAR)* ini merupakan jenis 29 rasio solvabilitas, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur efisiensi bank dalam menjalankan aktivitasnya, selain itu juga merupakan ukuran kemampuan bank mencari sumber dana untuk membiayai

kegiatannya. Pada penelitian ini yang mewakili rasio solvabilitas yaitu *Capital Adequacy Ratio (CAR)*.

Capital Adequacy Ratio (CAR) mencerminkan kemampuan bank untuk menutup risiko kerugian dari aktivitas yang dilakukannya dan kemampuan bank dalam mendanai kegiatan operasionalnya. *Capital Adequacy Ratio (CAR)* bank yang semakin tinggi, menunjukkan semakin baik kemampuan bank untuk menanggung risiko dari setiap kredit atau aktiva 30 produktif yang berisiko. Jika *Capital Adequacy Ratio (CAR)* suatu bank tinggi, bank tersebut akan mampu membiayai kegiatan operasionalnya dan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap profitabilitas. Semakin tinggi modal yang di investasikan di bank, maka semakin tinggi profitabilitas bank. Peraturan Bank Indonesia yang mensyaratkan CAR minimal sebesar 8% mengakibatkan bank-bank selalu berusaha menjaga agar CAR yang dimiliki sesuai dengan ketentuan, namun bank cenderung menjaga CAR-nya tidak lebih dari 8% karena ini berarti pemborosan.

5. Return On Asset (ROA)

Return On Asset adalah salah satu bentuk dari rasio profitabilitas yang dimaksudkan untuk dapat mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana yang digunakan untuk operasinya perusahaan untuk menghasilkan laba (Munawir, 2010). *Return On Asset (ROA)* ini termasuk

dalam rasio rentabilitas, yang bertujuan untuk mengukur efektivitas bank dalam mencapai tujuannya. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dalam penggunaan asset. Biasanya apabila profitabilitas tinggi akan mencerminkan laba yang tinggi dan ini akan mempengaruhi harga saham bank tersebut. Semakin besar *Return On Asset* (ROA) suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank dari segi penggunaan asset.

Return On Asset (ROA) digunakan untuk mengukur profitabilitas bank, karena Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank, diukur dengan aset yang dananya sebagian besar dari dana simpanan masyarakat. Semakin besar *Return On Asset* (ROA) suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank, dan semakin baik pula posisi bank dari segi penggunaan asset.

Laba sebelum pajak adalah laba rugi bank yang diperoleh dalam periode berjalan sebelum dikurangi pajak. Sedangkan total aktiva merupakan komponen yang terdiri atas kas, giro pada BI, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, pembiayaan dengan prinsip jual beli, pembiayaan dengan prinsip sewa, aktiva tetap, dan lain-lain. Dalam penelitian ini alasan

menggunakan rasio profitabilitas adalah rasio ini merupakan metode pengukuran yang obyektif dan didasarkan pada data akuntansi yang tersedia. Besarnya *Return On Asset* (ROA) dapat mencerminkan hasil dari serangkaian kebijakan bank.

6. Tingkat Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi asing (inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara *definitive profit sharing* diartikan pendistribusi beberapa bagian laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan (Muhammad ,2004). Dengan demikian, sistem bagi hasil merupakan sistem perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Apabila kegiatan usaha menghasilkan keuntungan maka dibagi berdua dan ketika mengalami kerugian ditanggung bersama pula. Dengan demikian, sistem bagi hasil menjamin adanya keadilan dan tidak ada pihak yang tereksplorasi.

Bank syariah menerapkan nisbah bagi hasil terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis *natural uncertainty contracts* yakni akad bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan, baik dari segi jumlah maupun

waktu, seperti pembiayaan *Mudharabah* dan musyarakah. Semakin besar tingkat bagi hasil yang ditetapkan oleh bank syariah maka memacu bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan berbasis bagi hasil.

B. Penelitian Terdahulu dan Penurunan Hipotesis

1. Pengaruh Non Performing Financing (NPF) terhadap pembiayaan bagi hasil Mudharabah

Rasio ini menunjukkan bahwa kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan/kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. *Non-Performing Financing* (NPF) mencerminkan risiko pembiayaan/kredit, semakin kecil *Non - Performing Financing* (NPF), maka semakin kecil pula risiko pembiayaan/ kredit yang ditanggung pihak bank. Bank dalam memberikan pembiayaan harus melakukan analisis terhadap kemampuan debitur untuk membayar kembali kewajibannya. Setelah pembiayaan diberikan, bank wajib melakukan pemantauan terhadap penggunaan pembiayaan serta kemampuan dan kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajiban. Bank melakukan peninjauan, penilaian, dan pengikatan terhadap agunan untuk memperkecil resiko pembiayaan/kredit (Ali 2004).

Non - Performing Financing bisa dikatakan merupakan cerminan sejauh mana bank mampu mengelola kebijakan dan melakukan pengendalian dalam penyaluran pembiayaan yang diberikan. Hal ini sesuai

dengan teori *stewardship* yang didesain untuk menguji situasi dimana para eksekutif dalam perusahaan sebagai pelayan dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik pada *principal*. Bank syariah sebagai *principal* yang mempercayakan nasabah sebagai *steward* untuk mengelola dana yang idealnya mampu mengakomodasi semua kepentingan bersama antara *principal* dan *steward* yang mendasarkan pada pelayan yang memiliki perilaku dimana dia dapat dibentuk agar selalu dapat diajak bekerjasama dalam organisasi, memiliki perilaku kolektif atau berkelompok dengan utilitas tinggi daripada individualnya dan selalu bersedia untuk melayani.

Pada penelitian Asri dan Syaichu (2016), Palupi (2015), Pratami (2011), Nurapriyani (2009), Andraeny (2011), dan Prasasti (2014) menyebutkan bahwa rasio *Non-Performing Financing* tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *Mudharabah*. Semakin kecil nilai *Non-Performing Financing* maka semakin kecil pula risiko pembiayaan yang ditanggung oleh pihak bank. Hal itu dikarenakan tanggung jawab yang dimiliki oleh nasabah dalam hal pembayaran kredit sudah berjalan lancar dan berdampak pada kecilnya risiko pembiayaan *Non-Performing Financing* yang ditanggung oleh pihak bank. Dengan hal tersebut maka pembiayaan

Mudharabah yang di lakukan pihak bank akan mengalami peningkatan di karenakan kecilnya risiko kredit bermasalah.

Dari penjelasan di atas, maka hipotesis yang akan di teliti pada penelitian ini adalah

H₁ : *Non Performing Financing* berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *Mudharabah* pada perbankan syariah.

2. Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap pembiayaan bagi hasil *Mudharabah*

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah rasio antara jumlah pembiayaan yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank (Surya, 2008). Standar *Financing Deposit Ratio* (FDR) yang baik adalah 80% sampai dengan 110%. Oleh karena itu pihak manajemen harus dapat mengelola dana yang dihimpun dari masyarakat untuk kemudian disalurkan kembali dalam bentuk kredit (Hardiyanti, 2012).

Penelitian yang di lakukan Giannini (2012), Daelawati (2012), dan Barus (2013), Riyadidan Yulianto (2014) yang menjelaskan bahwa pembiayaan *Financing Deposit to Ratio* berpengaruh positif terhadap pembiayaan *Mudharabah* pada bank umum syariah. Nilai *Financing to Deposit Ratio* yang tinggi menunjukkan bahwa bank dapat memberikan pembiayaan yang cukup banyak kepada nasabah meskipun kemampuan

bank dalam membayar kewajibannya menjadi rendah. Apabila *Financing to Deposit Ratio* mengalami kenaikan maka akan berpengaruh pada meningkatnya *Return On Asset*, begitu pula sebaliknya. Hal ini sesuai dengan teori *stewardship* yang menggambarkan pihak bank sebagai *principal* yang memberikan pembiayaan yaitu pinjaman dana kepada nasabah sebagai *steward* yang di percayakan dalam mengelola dana yang di berikan agar tercapai dalam kepentingan bersama.

Bank dikatakan likuid apabila bank tersebut dapat memenuhi kewajiban utang-utangnya dapat membayar kembali deposannya dan dapat memenuhi permintaan pembiayaan yang di ajukan kreditur tanpa adanya penangguhan. Semakin lancar kreditur dalam membayarkan pinjamannya kepada pihak bank maka semakin lancar pula bank dalam mengembalikan dana deposannya. Hal itu juga akan mempermudah bank dalam kewajibannya memberikan pinjaman kepada kreditur lainnya. Dampak dari lancarnya pembayaran tersebut adalah dapat memudahkan bank untuk memenuhi kewajiban kepada semua pihak.

Likuiditas yang dimiliki oleh bank dapat dihitung dengan beberapa perhitungan, salah satunya adalah menggunakan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yaitu seberapa besar dana bank yang diberikan kepada kreditur sebagai pembiayaan/kredit. Apabila *Financing Deposit Ratio* yang

diberikan oleh bank tinggi, maka pembiayaan *Mudharabah* yang dilakukan oleh bank syariah tersebut juga tinggi.

Dari penjelasan di atas, maka hipotesis yang akan di teliti pada penelitian ini adalah

H₂ : *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh positif terhadap pembiayaan *Mudharabah* pada perbankan syariah.

3. Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap pembiayaan bagi hasil *Mudharabah*

Capital Adequacy Ratio (CAR) juga biasa disebut sebagai rasio kecukupan modal, yang berarti jumlah modal sendiri yang diperlukan untuk menutup risiko kerugian yang timbul dari penanaman aktiva-aktiva yang mengandung risiko serta membiayai seluruh benda tetap dan inventaris bank. Seluruh bank yang ada di Indonesia diwajibkan untuk menyediakan modal minimum sebesar 8% dari ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Risiko). Semakin besar *Capital Adequacy Ratio* (CAR) maka keuntungan bank juga semakin besar (Alifah, 2014).

Pada penelitian yang di lakukan oleh Triasdini (2010), Oktaviani (2012), Nurbaya (2013), dan Giannini (2013) menyatakan bahwa rasio *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh positif terhadap pembiayaan *Mudharabah*. Hal ini sesuai dengan teori *stewardship* yang menggambarkan

principal sebagai pihak bank yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dana nasabah sebagai *steward*.

Semakin tinggi rasio *Capital Adequacy Ratio* yang dimiliki oleh suatu bank, maka semakin besar sumber daya finansial yang dapat digunakan oleh bank untuk memenuhi keperluan pengembangan usaha dan mengantisipasi potensi kerugian yang diakibatkan oleh pembiayaan *Mudharabah* yang dilakukan oleh bank syariah.

Dari penjelasan di atas, maka hipotesis yang akan di teliti pada penelitian ini adalah :

H₃ : *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh positif terhadap pembiayaan *Mudharabah* pada perbankan syariah.

4. Pengaruh Tingkat Bagi Hasil terhadap pembiayaan bagi hasil *Mudharabah*

Menurut Muljono (1996), besarnya profit yang diinginkan (target laba) merupakan salah satu acuan bank dalam menetapkan besarnya volume kredit yang akan disalurkan. Terkait dengan hal ini berarti bahwa tingkat bagi hasil pembiayaan adalah salah satu faktor penting dalam menentukan besarnya volume pembiayaan berbasis bagi hasil yang disalurkan. Secara teori, dalam menjalankan operasionalnya bank sebagai entitas bisnis yang bersifat profit oriented tentu mengharapkan tingkat keuntungan yang tinggi.

Hal ini sesuai dengan teori *stewardship* yang menggambarkan pihak bank sebagai *principal* yang dalam halnya bertanggung jawab dalam pengelolaan dana nasabah sebagai *steward*.

Pada penelitian Kurniawanti (2014), Prasasti (2014), Giannini (2013), dan Andraeny (2011) tingkat bagi hasil berpengaruh positif terhadap pembiayaan. Hal itu dikarenakan tingkat bagi hasil yang tinggi akan cenderung membuat bank memberikan pembiayaan bagi hasil yang lebih banyak. Sebaliknya, ketika tingkat bagi hasil yang akan diperoleh bank kecil, maka semakin sedikit atau semakin kecil pula bank memberikan pembiayaan berbasis bagi hasil kepada masyarakat.

Dari penjelasan di atas, maka hipotesis yang akan di teliti pada penelitian ini adalah

H4 : Tingkat Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap
pembiayaan *Mudharabah* pada perbankan syariah.

5. Pengaruh *Return On Asset (ROA)* terhadap pembiayaan bagi hasil *Mudharabah*

Rasio yang menggambarkan persentase tingkat keuntungan yang dicapai oleh sebuah bank terhadap total dana yang ada di bank (Meydianawathi, 2007). Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba pada masa lalu. Analisis ini kemudian bisa

diproyeksikan ke masa depan untuk melihat kemampuan perusahaan menghasilkan laba pada masa-masa mendatang.


Pada penelitian yang dilakukan oleh Giannini(2013), Pratami dan Muharram (2011), dan Ningsih (2017) menyatakan bahwa rasio *Return On Asset* berpengaruh positif terhadap pembiayaan *Mudharabah*. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori *stewardship* yang menggambarkan pihak bank sebagai *principal* yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dana nasabah sebagai *steward*. Semakin besar *Return On Asset* (ROA) yang dimiliki suatu bank, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank. Hal tersebut akan berpengaruh pada semakin baik posisi bank dari segi penggunaan asset. Semakin tinggi nilai *Return On Asset* maka akan menyebabkan nilai pembiayaan *Mudharabah* pada bank syariah menjadi naik, dengan naiknya pembiayaan *Mudharabah* yang terdapat pada bank syariah maka bank akan dapat menghasilkan keuntungan sehingga dapat menunjang kelancaran bagi pihak bank dalam menyalurkannya kepada pihak nasabah.

Dari penjelasan di atas, maka hipotesis yang akan diteliti pada penelitian ini yaitu :

H₅ : *Return On Asset* berpengaruh positif terhadap pembiayaan *Mudharabah* pada perbankan syariah.

C. Model Penelitian

Gambar dibawah ini merupakan hubungan antara faktor dependen rendahnya pembiayaan *Mudharabah* dengan faktor indepeden penerapan FDR, NPF, ROA, CAR dan tingkat bagi hasil.



Gambar 1
Model Penelitian